



BAB III
KONSEP PENGASUHAN ANAK DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum

Undang-undang perlindungan anak dibentuk dalam rangka melindungi hak-hak dan kewajiban anak, hal ini dapat kita lihat dalam kandungan undang-undang perlindungan anak itu sendiri. Undang-undang ini, terdiri dari 14 bab, yang secara umum mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat, komisi perlindungan anak, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.¹

¹ Tim Redaksi Pustaka Yustika, *Perundangan Tentang Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2010), h. 64-107. Lihat juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dari 14 bab itu kemudian di bagi menjadi 93 pasal, hal ini membuktikan bahwa pemerintah dalam hal perlindungan anak memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak dan perlakuan tanpa diskriminasi, saling menghargai antara individu yang satu dengan yang lainnya dan menghargai semua harkat dan martabat seorang anak. selain Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada hakekatnya regulasi peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak banyak sekali diantaranya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan lain-lainnya.

Adapun rincian pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yaitu ketentuan umum terdiri dari 17 pasal, asas dan tujuan terdiri dari 2 pasal, hak dan kewajiban anak terdiri dari 16 pasal, kewajiban dan tanggung jawab terdiri dari 7 pasal, kedudukan anak terdiri dari 3 pasal, kuasa asuh terdiri dari 3 pasal, perwalian terdiri dari 4 pasal, pengasuhan dan pengangkatan anak terdiri dari 5 pasal, penyelenggaraan perlindungan terdiri dari 30 pasal, peran masyarakat terdiri 2 pasal, komisi perlindungan anak Indonesia terdiri dari 3 pasal, ketentuan pidana terdiri dari 14 pasal, ketentuan peralihan terdapat 1 pasal, dan ketentuan penutup terdiri 2 pasal.²

² Tim Redaksi Pustaka Yustika, *Perundangan Tentang Anak*, h. 64-107. Lihat juga Muhazir, *Pasal 44 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002*

B. Pengertian Anak

Pengertian anak secara umum dipahami oleh masyarakat sebagai keturunan kedua dari ayah dan ibu. Dalam berbagai peraturan di Indonesia tidak terdapat peraturan yang jelas tentang kriteria anak, lain peraturan perundang-undangan lain pula pengertiannya. Misalnya dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

“Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”³

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”⁴

Sedangkan Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

Tentang Perlindungan Anak, Skripsi SI (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011) h. 46-47.

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁵

Dari uraian pasal di atas, dapat di definisikan pengertian anak dalam persepektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan yang selalu berada dibawah pengawasan walinya.

C. Pengasuhan Anak

Orang tua sebagai individu mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, melindungi, dan membina kehidupana anak untuk menuju dewasa. Sehingga pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuannya kerana orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak dapat tergantikan oleh apapun atau siapapun.

Dan ikatan yang khas inilah yang kemudian akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Jika ikatan yang khas tersebut menorehkan warna positif, maka pertumbuhan anak itu akan mampu mengembnagkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan anak dengan orang tua ini menorehkan warna yang negaratif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial.

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2002 telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini bertujuan untuk menghindarkan hal-hak yang negatif terhadap pengaruh perkembangan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, jika orang tua tidak mampu memberikan perlindungan terhadap anak. Maka undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan lembaga pengasuhan anak.

Pengasuhan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak membahas secara rinci sebagaimana yang telah dibahas dalam kitab Undang-Undang Perkawinan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan sebagainya. Hal ini terjadi karena undang-undang ini lebih menekankan pada usaha perlindungan terhadap anak dalam segala hal, untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup dan tumbuh sebagaimana mestinya.

Hal pengasuhan anak tersebut diatur dalam Bab VIII bagian kesatu Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembangnya anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosialnya;

- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu;
- (3) Dalam lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan;
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial;
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3). (4) dan (5).⁶

Untuk menjamin bahwa lembaga pengasuhan anak melaksanakan perlindungan terhadap tumbuh kembangnya anak, maka Pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini mengatur sebagai berikut:

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan⁷

Dari pasal diatas, bahwasanya dalam hal pengasuhan anak Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada hakekatnya diserahkan sepenuhnya kepada orang tuanya, akan tetapi ketika orang tuanya tidak mampu maka pegasuhan anak dilakukan oleh lembaga panti sosial yang seagama dengan anak tersebut. Hal ini bertujuan untuk menjamin kondisi terbaik anak yang dapat diterima dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

D. Perlindungan Anak

⁶ Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, Karena kita tahu bahwa anak merupakan pemegang tongkat estafet penerus bangsa, sehingga perlu dilindungi keamanan dan keadilannya.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁸ Seagaimana yang dikatakan oleh Arif Gosita bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak.⁹

Di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), h. 33.

⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), h. 19.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁰

Menelusuri perkembangan terbentuknya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ini, pada hakekatnya tidak lepas dari kegelisahan pemerintah terhadap penindasan hak-hak anak. Sehingga hal ini berimplikasi pada banyaknya terjadi trafiking, penganiayaan, deskriminasi, dan tenaga kerja anak. Hal ini dikarenakan pada waktu itu belum adanya regulasi peraturan secara jelas yang menagtur tentang perlindungan anak. dengan munculnya undang-undang ini, diharapkan mampu untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya manusia. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

E. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Orang tua adalah orang yang mempunyai tanggung jawab secara utuh terhadap anak dalam hal mengasuh, merawat, memelihara, dan menumbuh kembangkan bakat anak sesuai dengan bakat yang dimiliki anak, serta orang tua juga berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 26 yang menyatakan bahwa:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat; dan

¹⁰ Baca pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹¹

Ketika seorang anak dalam pengasuhan orang tua atau wali, atau pihak siapapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, maka ia harus dapat melindungi anak dari perlakuan dari hal-hal:

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.¹²

Dengan demikian orang tua mempunyai peran penting terhadap kelangsungan hidup anak. Dan apabila orang tuanya tidak dapat diketahui keberadaannya atau tidak dapat menjamin kelangsungan hidup anak, maka hak pengasuhan anak akan beralih kepada keluarga yang lain yang mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang yang berhak terhadap pengasuhan anak sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Hak dan kewajiban Anak

Pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 19. Hak anak dalam undang-undang tersebut meliputi :¹³

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

¹¹ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. (a) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(b). Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7).
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. (a) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
(b) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar

biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9).

7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
10. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - (a) Diskriminasi;
 - (b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - (c) Penelantaran;
 - (d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - (e) Ketidakadilan; dan
 - (f) Perlakuan salah lainnya (Pasal 13).

11. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13).
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14).
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - (a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - (b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - (c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - (d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - (e) Pelibatan dalam peperangan (Pasal 15).
14. (a) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - (b) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - (c) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
15. a. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- (1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - (2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - (3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17).
- b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17).
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).
17. Setiap anak berkewajiban untuk :
- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
 - b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
 - c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
 - d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
 - e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. (Pasal 19)